



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 112/Pdt.P/2023/PN JPA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

RUMBIYANTI, NIK: 3320136801810002, Tempat lahir : Grobogan, Tanggal Lahir : 28-01-1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Status: Cerai mati, Pendidikan : Tidak sekolah, Alamat : Rt. 003 Rw. 003 Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Isroiatus Sa'diyah, SHi, Kartika Indah Nur Laily, SH., Eva Yusanti, SH., Teguh Santoso, SH., Ahmad Zaini, SH., Nurul Laili, S.Sy., semuanya adalah para advokat yang berkantor pada kantor "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara (LKBH JEPARA)" yang beralamat di Jln. RMP. Sosrokartono No. 05 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Pengkol, Kota Jepara 59415, Telp/Wa: 0895 333 222 749, email : lkbh.jepara@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 113/Pdt/LKBH-J/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 1 September 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam register Nomor 112/Pdt.P/2023/PN JPA, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Sadiyono berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor : 002/02/IV/1998 tertanggal 19 Maret 1998, dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Agung Cahyo Utomo , Tempat Tanggal lahir: Jepara, 31 Juli 2006;

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tempat Tanggal lahir: Jepara, 17 Juli 2008;

c. Nabila Octaviana, Tempat Tanggal lahir : Jepara, 04 Oktober 2010;

2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 Sadiyono telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomo: 3320-KM-15072021-0015 tertanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara;

3. Bahwa Sadiyono meninggalkan beberapa harta yang harta tersebut diperoleh dari harta bersama dengan Pemohon, dalam hal ini adalah istri sah dari Sadiyono dan Sadiyono meninggalkan ahli waris :

- a. Rumbiyanti
- b. Agung Cahyo Utomo
- c. Devita Risma Wati
- d. Nabila Octaviana

Berdasarkan keterangan ahli waris no:57/SKW/V/21 tertanggal 25 Mei 2021 yang di kuatkan oleh camat kalinyamatan dan no: 13/wrs/08/2021 tertanggal 25 Mei 2021 yang di saksi dan di benarkan oleh petinggi Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;

4. Bahwa ke tiga anak Pemohon yang bernama 1. Agung Cahyo Utomo , 2. Devita Risma Wati , 3. Nabila Octaviana masih di bawah umur sehingga membutuhkan Surat Penetapan Perwalian untuk keperluan Proses penjualan tanah dengan Sertifikat Nomor: 1942 dengan Luas 360 m² ;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." dan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 3 ayat (3) "Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara." maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ke Pengadilan Negeri Jepara dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil/ atau Wali anak Kandung Pemohon yang bernama 1. Agung Cahyo Utomo, 2. Devita Risma Wati, 3. Nabila Octaviana yang kedudukannya sah menurut hukum dan tentunya berkekuatan hukum tetap untuk Proses penjualan tanah dengan Sertifikat Nomor: 1942 dengan Luas 360 m², yang dalam hal merupakan ahli waris dari Alm Bapak Sadiyono;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan,

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama anak kandung Pemohon khususnya untuk keperluan Proses Penjualan tanah tersebut diatas.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar yang berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**RUMBIYANTI**) merupakan wali yang sah 1. Agung Cahyo Utomo, 2. Devita Risma Wati, 3. Nabila Octaviana untuk Proses penjualan tanah dengan Sertifikat Nomor : 1942 dengan Luas 360 m², yang dalam hal merupakan ahli waris dari Alm Bapak Sadiyono;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3320136801810002, atas nama Rumbiyanti, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 002/02/IV/1998, yang dikeluarkan oleh KUA Wirosari, Kab. Grobogan, tanggal 19 Maret 1998, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3320131306068404, atas nama Kepala Keluarga Rumbiyanti, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 13/WRS/08/2021, yang dikeluarkan oleh Petinggi Sendang, tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 22151/IST/2007, atas nama Agung Cahyo Utomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 24 Oktober 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10468/IST/2009, atas nama Devita Risma Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 16 Mei 2009, diberi tanda P-6;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelahiran No. 8306/DIS/2011, atas nama Nabila

Octaviana, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, No. 3320-KM-115072021-0015, atas nama Sadiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1942, atas nama pemegang hak Sadiyono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, tanggal 5 September 2007, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3227, atas nama pemegang hak Rumbiyantini, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, tanggal 6 Oktober 2003, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 495, atas nama pemegang hak Sadiyono dan Rumbiyantini, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, tanggal 13 Februari 1990, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3573, atas nama pemegang hak Sadiyono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, tanggal 17 April 2014 diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 653, atas nama pemegang hak Sadiyono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, tanggal 13 Februari 2013, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Penggugat telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Sriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perwalian anak untuk izin menjual tanah Sertifikat Nomor : 1942 dengan Luas 360 m²;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Sadiyono ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Agung Cahyo Utomo, Devita Risma Wati, Nabila Octaviana;
 - Bahwa Sadiyono telah meninggal dunia tanggal 16 Juli 2021;
 - Bahwa Bahwa ke tiga anak Pemohon yang bernama 1. Agung Cahyo Utomo , 2. Devita Risma Wati , 3. Nabila Octaviana masih di bawah umur sehingga membutuhkan Surat Penetapan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perwalian anak untuk izin menjual tanah Sertifikat Nomor : 1942 dengan Luas 360 m²;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Sadiyono ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Agung Cahyo Utomo, Devita Risma Wati, Nabila Octaviana;
- Bahwa Sadiyono telah meninggal dunia tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa ke tiga anak Pemohon yang bernama 1. Agung Cahyo Utomo, 2. Devita Risma Wati, 3. Nabila Octaviana masih di bawah umur sehingga membutuhkan Surat Penetapan untuk menjual Sertifikat Nomor : 1942 dengan Luas 360 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kompetensi relatif dan berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Rt. 003 Rw. 003 Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 13 (tiga belas) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Agung Cahyo Utomo, Devita Risma Wati, Nabila Octaviana;
- Bahwa Sadiyono telah meninggal dunia tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa ke tiga anak Pemohon yang bernama 1. Agung Cahyo Utomo, 2. Devita Risma Wati, 3. Nabila Octaviana masih di bawah umur sehingga membutuhkan Surat Penetapan untuk menjual tanah Sertifikat Nomor : 1942 dengan Luas 360 m²;

Menimbang, bahwa mengenai wakil anak yang belum dewasa diatur dalam Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat (1) yang menyatakan : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Selanjutnya dalam Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat (2) disebutkan : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemohon menikah dengan Sadiyono, tanggal 19 Maret 1998 (bukti P-2) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Agung Cahyo Utomo, Devita Risma Wati, Nabila Octaviana (bukti P-5, P-6, P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon bermaksud akan tanah Sertifikat Nomor : 1942 dengan Luas 360 m²; namun terkendala anak dari pemohon yang belum dapat melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan suami pemohon Sadiyono meninggal dunia tanggal 16 Juli 2021 (bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas ternyata anak pemohon yaitu Agung Cahyo Utomo, Devita Risma Wati, Nabila Octaviana, belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (bukti P-5, P-6, P-7) atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ada dibawah kekuasaan pemohon selaku orang tuanya serta tidak dicabut dari kekuasaannya maka berdasarkan pertimbangan tersebut pemohon dinyatakan sebagai wakil menurut hukum anak pemohon yaitu Agung Cahyo Utomo, Devita Risma Wati, Nabila Octaviana dan berhak mewakili anak pemohon yaitu Agung Cahyo Utomo, Devita Risma Wati, Nabila Octaviana untuk mengurus dan memproses segala sesuatu termasuk melakukan tindakan hukum diantaranya : Jual Beli sebidang tanah tanah Sertifikat Nomor : 1942 dengan

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang terjadi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan sehingga terhadap permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas oleh karena pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan Pemohon (**RUMBIYANTI**) merupakan wali yang sah 1. Agung Cahyo Utomo, 2. Devita Risma Wati, 3. Nabila Octaviana untuk Proses penjualan tanah dengan Sertifikat Nomor : 1942 dengan Luas 360 m², yang terletak di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini Pemohon merupakan ahli waris dari (Alm) Bapak Sadiyono;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Afrizal, SH., MHum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH.

Afrizal, SH., MHum.

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PN JPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Penggandaan Berkas	:	Rp.	
3.000,00				
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	
20.000,00				
5.	Materai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Sumpah saksi	:	Rp.	20.000,00
				±
Jumlah		:	Rp.	143.000,00

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)